



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 360 / 395 / 6980 / 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Buku Prediksi Musim Kemarau 2025 di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Perubahan Iklim Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada Maret 2025 menerangkan puncak musim kemarau 2025 diprediksi akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2025 di beberapa wilayah kabupaten yang berpotensi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal termasuk Kabupaten Karo;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No mor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 08 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bupati Karo Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla);
2. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 27 Mei 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sarinembah Kecamatan Munte;
 3. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 2 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe;
 4. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 5 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek;
 5. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 6 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek;
 6. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 7 Juni 2025 (Update) Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek;
 7. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 8 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pengambatan Kecamatan Merek;
 8. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 12 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging Kecamatan Merek;
 9. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 13 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging Kecamatan Merek;
 10. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 25 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Puncak 2000 Kecamatan Tigapanah;
 11. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 29 Juni 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging Kecamatan Merek;
 12. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 1 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Kutambaru Kecamatan Munte;
 13. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 2 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Gunung Saribu Kecamatan Munte;
 14. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 5 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pengambatan Kecamatan Merek;

15. Laporan . . .

15. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 6 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pengambatan Kecamatan Merek;
16. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 6 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng;
17. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging (Batu Saing) Kecamatan merek;
18. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging (Simar Nabolon) Kecamatan merek;
19. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat;
20. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) BPBD Kabupaten Karo Tanggal 8 Juli 2025 Tentang Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tongging Kecamatan Merek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo Tahun 2025.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Karo yang berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan siaga darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Juli 2025



Tembusan. . .

Tembusan:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karo di Kabanjahe;
4. Dandim 0205/TK di Kabanjahe;
5. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe di Kabanjahe;
7. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Wilayah XV Kabanjahe.